



## OPTIMALISASI LITERASI DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIGITAL PADA MASYARAKAT KELURAHAN KUNDEN

**Ade Gunawan<sup>1\*</sup>, Ria Anisatus Sholihah<sup>2</sup>, Muhammad Nurul Majid<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Correspondence e-mail: [ade.gunawan@uingusdur.ac.id](mailto:ade.gunawan@uingusdur.ac.id)

Received:  
25 Mei 2026

Accepted:  
20 September 2026

Published:  
28 September 2026

### ABSTRAK

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP dan layanan elektronik PBB-P2 menuntut kemampuan pengguna untuk memahami prosedur serta mengakses layanan secara aman. Kegiatan pengabdian ini mendampingi masyarakat Kelurahan Kunden, Kabupaten Blora, terutama anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan wajib pajak PBB-P2. Pelaksanaan dilakukan dalam tiga pertemuan: edukasi Coretax pada 14 Februari 2026, sosialisasi E-PBB pada 2 Maret 2026, dan asistensi teknis pada 11 April 2026. Materi meliputi kewajiban pelaporan SPT, akses layanan E-PBB, pengecekan tagihan, pencetakan SPPT, serta alur pembayaran melalui koperasi kelurahan. Berdasarkan catatan pelaksanaan, peserta mengajukan pertanyaan dan memperoleh bantuan pada tahapan layanan yang sedang dihadapi. Kerja sama antara tim, kelurahan, pemerintah kabupaten, dan koperasi memungkinkan pelayanan tatap muka bagi pengguna yang memerlukan bantuan. Kegiatan ini menunjukkan kegunaan pendampingan langsung sebagai pelengkap kanal digital. Karena belum ada data jumlah peserta, pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, atau rekap transaksi, peningkatan literasi dan penerimaan pajak belum dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kegiatan lanjutan perlu menyiapkan panduan sederhana, posko bantuan, serta mengevaluasi kemampuan pengguna.

**Kata Kunci:** Coretax, E-PBB, PBB-P2, Literasi Pajak, Pajak Digital.

### ABSTRACT

Digital tax administration through Coretax DJP and electronic land and building tax services requires users to understand procedures and access services securely. This community service program assisted residents of Kunden, Blora Regency, particularly members of the Indonesian Pensioners Association (PWRI) and land and building taxpayers. Three sessions were held: Coretax education on 14 February 2026, E-PBB socialization on 2 March 2026, and technical assistance on 11 April 2026. Activities covered annual tax return obligations, access to E-PBB, bill checking, printing tax due notices, and payment procedures facilitated by the village cooperative. Implementation notes record questions from participants and provide assistance with service steps. Collaboration among the team, local government, regency administration, and cooperative provided face-to-face support to users who needed it. This experience suggests that direct assistance can complement digital channels. Participant counts, pre- and post-assessments, and transaction totals were not documented in the submitted manuscript; thus, changes in literacy or tax revenue cannot be quantified. Future work should provide accessible guides, a local help desk, and a structured evaluation.

**Keywords:** Coretax, Digital Tax Literacy, E-PBB; Land And Building Tax.



## **PENDAHULUAN**

Digitalisasi pelayanan pajak memperluas pilihan warga untuk mengurus kewajiban tanpa harus selalu mendatangi kantor pelayanan. Coretax DJP mengintegrasikan registrasi, pelaporan, pembayaran, dan layanan perpajakan pusat sejak masa pajak 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a). Sementara itu, kewenangan PBB-P2 berada pada pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Di Kabupaten Blora, BPPKAD menyediakan informasi tagihan, riwayat pembayaran, dan layanan pembayaran PBB-P2 secara daring (Badan Pendapatan, 2025). Kedua sistem memiliki penyelenggara dan jenis pajak yang berbeda sehingga materi pendampingan perlu membedakan Coretax untuk administrasi pajak pusat dari E-PBB untuk PBB-P2 di daerah.

Ketersediaan situs dan aplikasi tidak dengan sendirinya membuat semua orang dapat memanfaatkannya. Proses aktivasi akun, pemulihan kata sandi, pemeriksaan data objek pajak, dan pemilihan kanal pembayaran menuntut sejumlah langkah yang mudah terlewati oleh pengguna baru. Di sisi lain, layanan pajak berhubungan dengan data pribadi, sehingga pendampingan tidak boleh mendorong peserta menyerahkan kata sandi atau kode sekali pakai kepada orang lain. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan panduan aktivasi dan pengamanan akses, tetapi materi yang diberikan secara daring tersebut tetap perlu diterjemahkan menjadi latihan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Direktorat Jenderal Pajak, 2025c).

Kesenjangan penggunaan teknologi pada usia lanjut tidak dapat dijelaskan hanya dari usia atau kepemilikan telepon. Warga yang memiliki gawai pun mungkin memerlukan penjelasan bertahap, kesempatan untuk mencoba, serta bantuan saat menghadapi kendala. Pembelajaran yang efektif perlu berkaitan dengan tugas yang benar-benar dihadapi oleh peserta. Kewajiban pelaporan pensiunan perlu dijelaskan berdasarkan status dan penghasilan masing-masing, bukan disamaratakan untuk seluruh anggota PWRI. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa kewajiban penyampaian SPT diperlukan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang melampaui batas PTKP dan wajib pajak yang. Karena itu, edukasi diarahkan pada pemahaman dokumen dan prosedur, sedangkan penetapan kewajiban individual memerlukan pemeriksaan data yang akurat (Direktorat Jenderal Pajak, 2025d).

Pengalaman pengabdian di Indonesia memberi landasan yang lebih dekat dengan kebutuhan program ini. Suhono et al. (2025) memadukan pelatihan dan pendampingan registrasi serta aktivasi Coretax bagi dosen dan tenaga kependidikan. Dewi et al. (2025) menggunakan sosialisasi, klinik bantuan individu atau kelompok kecil, serta dukungan helpdesk di wilayah KPP Pratama Kediri. Kedua kegiatan tersebut memperlihatkan pilihan rancangan yang menghubungkan pemahaman prosedur dengan bantuan teknis. Dalam layanan pajak daerah, Khairunisa et al. (2025) membahas pendampingan



informasi pembayaran PBB melalui identifikasi aset dan pemberdayaan wajib pajak. Rujukan tersebut mendukung relevansi bantuan langsung, tetapi karakteristik peserta dan prosedurnya tetap perlu disesuaikan dengan anggota PWRI dan warga Kunden.

Artikel dalam Praxis juga menunjukkan pentingnya mengaitkan edukasi dengan kebutuhan komunitas. Nuraini et al. (2025) menggabungkan sosialisasi dan bantuan pendaftaran QRIS pada delapan UMKM di Pasar Jaya Cijantung, lalu memantau penggunaan setelah aktivasi. Nuzulia et al. (2026) menyelenggarakan penyuluhan manajemen dan pembukuan usaha bersama bagi 20 anggota PKK Dasa Wisma Melati di Samarinda melalui diskusi interaktif, angket sederhana, dan observasi partisipatif. Keduanya relevan dalam pendekatan pengabdian berbasis komunitas. Kesamaan tersebut terletak pada kebutuhan pendampingan dan evaluasi; jenis layanan, peserta, dan kewajiban perpajakannya berbeda dari kegiatan di Kunden.

Kegiatan di Kelurahan Kunden dirancang untuk menjembatani aturan dan layanan daring dengan kebutuhan praktis warga. Tujuannya adalah menjelaskan fungsi Coretax dan E-PBB, mendampingi pengecekan tagihan dan pencetakan SPPT, membantu peserta memahami alur pembayaran PBB-P2, serta mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan. Tulisan ini mendeskripsikan pelaksanaan, bukti proses yang tersedia, kendala yang teramati, dan batasan evaluasi, sehingga hasilnya tidak dibaca sebagai bukti perubahan kepatuhan atau penerimaan pajak yang belum diukur.

## **METODE**

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan menggunakan pendekatan edukasi dan pendampingan partisipatif dalam tiga tahap yang berbeda dalam sasaran peserta dan materi pendampingan. Pertemuan pertama pada 14 Februari 2026 membahas Coretax bersama anggota PWRI. Kegiatan diawali dengan senam bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai akun, dokumen penghasilan pensiun, bukti potong, daftar harta, dan alur pelaporan SPT Tahunan. Pertemuan kedua pada 2 Maret 2026 memperkenalkan layanan E-PBB serta pengecekan tagihan serta pembayaran elektronik. Pertemuan ketiga pada 11 April 2026 menggunakan asistensi per meja dengan tahapan, yaitu: registrasi, pemeriksaan informasi tagihan, bantuan pencetakan SPPT, serta penjelasan fasilitas pembayaran melalui koperasi kelurahan. Pembagian petugas sebagai registrasi, operator, dan edukator mengikuti kebutuhan layanan pada hari pelaksanaan kegiatan. Tim menggunakan pemaparan singkat, tanya jawab, dan praktik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan peserta.

### **Lokasi Pelaksanaan**

Lokasi kegiatan adalah Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sosialisasi E-PBB pada 2 Maret 2026 berlangsung di aula kelurahan. Rangkaian kegiatan yang didokumentasikan dalam naskah berlangsung pada 14



Februari, 2 Maret, dan 11 April 2026. Pemilihan tingkat kelurahan memungkinkan tim pengabdian koordinasi dengan perangkat setempat dan koperasi yang dikenal oleh warga.

### Peserta dan Mitra

Sasaran kegiatan mencakup anggota PWRI dalam kegiatan edukasi Coretax dan wajib pajak PBB-P2 pada sosialisasi serta asistensi E-PBB. Perangkat kelurahan, unsur pemerintah kabupaten, dan koperasi setempat berperan sebagai mitra dalam penyediaan fasilitas, informasi layanan, dan dukungan proses pembayaran.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan dan Bukti Proses

| Tahap dan tanggal         | Sasaran                       | Aktivitas yang terdokumentasi                                         | Bukti yang tersedia dalam naskah                                       |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Coretax, 14 Februari 2026 | Anggota PWRI                  | Pemaparan kewajiban SPT dan alur akun; tanya jawab                    | Uraian kegiatan dan topik pertanyaan; jumlah peserta belum tercatat    |
| E-PBB, 2 Maret 2026       | Warga dan perangkat kelurahan | Sosialisasi tagihan serta pembayaran elektronik                       | Uraian proses sosialisasi; hasil uji kemampuan belum tercatat          |
| Asistensi, 11 April 2026  | Wajib pajak PBB-P2            | Registrasi, pengecekan tagihan, pencetakan SPPT, fasilitas pembayaran | Jenis layanan yang diberikan; total SPPT dan pembayaran belum tercatat |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Edukasi Coretax bagi anggota PWRI

Pertemuan pertama menghubungkan kebutuhan perpajakan peserta dengan sistem administrasi yang baru. Materi tidak berhenti pada pengenalan nama Coretax, tetapi juga membedakan aktivasi akun, pemahaman dokumen pendukung, dan pelaporan SPT. Bagi pensiunan, perbedaan antara menerima bukti potong dan melaporkan penghasilan dalam SPT penting untuk dijelaskan karena dokumen yang tersedia pada setiap peserta dapat berbeda. Sesi tanya jawab yang dilaporkan tim menunjukkan bahwa peserta memperoleh ruang untuk mengklarifikasi langkah-langkah yang belum dipahami. Namun, adanya respons positif tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh peserta telah mampu melakukan aktivasi secara mandiri.

Aktivitas sosial sebelum edukasi berfungsi sebagai pintu masuk pertemuan komunitas. Hubungan antara suasana pertemuan dan keberhasilan belajar belum diuji di kegiatan ini, sehingga klaim bahwa senam “terbukti efektif” diganti dengan interpretasi yang lebih terbatas: format kegiatan memungkinkan interaksi awal dan mempermudah penyampaian materi. Suhono et al. (2025) menempatkan registrasi dan aktivasi akun sebagai materi pelatihan yang disertai bantuan bagi peserta. Hotang & Hidayat (2026)

juga memadukan ceramah interaktif, simulasi Coretax, dan diskusi dalam kegiatan pengabdian kepada pelaku UMKM di Bekasi. Pilihan kegiatan tersebut memperkuat alasan penggunaan tanya jawab dan praktik untuk menjelaskan alur layanan. Namun, hasil pada kelompok dosen, tenaga kependidikan, dan pelaku UMKM tidak dapat langsung digeneralisasi kepada pensiunan. Materi untuk PWRI perlu berangkat dari dokumen penghasilan pensiun dan status pajak peserta, dengan tempo penyampaian yang memberi ruang untuk mengulang langkah.

Penjelasan kewajiban SPT juga perlu menghindari generalisasi. Status NPWP aktif, sumber penghasilan, dan batas PTKP harus diperiksa sesuai dengan keadaan masing-masing wajib pajak. Tim dapat menerangkan jenis dokumen yang perlu disiapkan, lalu merujuk kasus yang tidak jelas kepada kanal resmi DJP. Dengan cara ini, edukasi meningkatkan kemampuan peserta mengajukan pertanyaan yang tepat dan menyiapkan dokumen tanpa menjadikan pendamping sebagai pihak yang menetapkan kewajiban pajak secara sepihak.



Gambar 1. Foto bersama dengan Peserta Kegiatan  
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

### **Sosialisasi E-PBB dan akses informasi tagihan**

Pada 2 Maret 2026, materi berpindah dari pajak pusat ke PBB-P2 yang dikelola daerah. Penggunaan aula kelurahan dan keterlibatan pemerintah kabupaten memberi kesempatan untuk menjelaskan sumber informasi yang benar kepada warga. Peserta diperkenalkan pada alur pengecekan tagihan dan pembayaran elektronik. Keberadaan layanan daring resmi BPPKAD Kabupaten Blora menjadi landasan operasional materi tersebut. Meski demikian, kegiatan ini tidak menyajikan catatan berapa peserta yang berhasil masuk ke layanan, berapa tagihan yang cocok dengan SPPT, atau berapa warga yang kemudian membayar. Hasil yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tersampainya alur layanan serta adanya bantuan teknis bagi warga yang kesulitan.

Pendampingan PBB di UPTB 1 Surabaya yang dilakukan oleh Khairunisa et al. (2025) memisahkan identifikasi aset dari tahap pemberdayaan. Pembanding ini memberikan alasan untuk mengenali sumber daya warga dan mitra sebelum menentukan bentuk bantuan. Pada Kunden, sumber daya yang disebut dalam naskah meliputi fasilitas kelurahan dan dukungan koperasi, sedangkan gawai dan jaringan menjadi kendala bagi sebagian pengguna. Pemetaan tersebut dapat diperdalam pada kegiatan lanjutan, tetapi artikel ini tidak menyatakan bahwa metode ABCD telah diterapkan karena prosedur tersebut tidak tercatat dalam pelaksanaan program.

Pemisahan materi Coretax dan E-PBB merupakan temuan praktis yang penting. Kedua layanan sama-sama digital, tetapi menyangkut kewenangan, akun, jenis dokumen, dan prosedur yang berbeda. Kesulitan seorang peserta pada E-PBB tidak otomatis menunjukkan ketidakmampuan menggunakan Coretax, demikian pula sebaliknya. Dalam kegiatan berikutnya, panduan sebaiknya menggunakan dua jalur visual terpisah, masing-masing memuat situs resmi, dokumen yang diperlukan, titik bantuan, dan langkah keamanan. Pendekatan ini lebih tepat daripada satu panduan pajak digital yang menyamakan semua layanan. Pendampingan tatap muka membantu mengatasi jeda antara informasi pada layar daring dan keputusan pengguna.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan  
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

### **Asistensi per meja dan kolaborasi mitra**

Tahap 11 April 2026 memecah layanan menjadi registrasi, operasi teknis, dan edukasi. Pemisahan peran tersebut dapat membantu peserta bergerak dari pengenalan kebutuhan menuju pemeriksaan data dan pemahaman tentang langkah-langkah berikutnya. Layanan yang diberikan meliputi pengecekan tagihan, pencetakan SPPT, dan fasilitasi pembayaran melalui koperasi. Istilah “fasilitasi” dipertahankan karena jumlah transaksi dan bukti pembayaran agregat belum tersedia. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa antrian berkurang, seluruh SPPT telah tercetak, atau penerimaan daerah meningkat.

Keterlibatan koperasi memberikan titik kontak yang lebih dekat bagi warga.



Perannya dapat menjadi penghubung antara informasi tagihan dan kanal pembayaran yang tersedia, asalkan prosedur dan status transaksi dijelaskan secara terbuka. Dalam konteks pelayanan publik, akses yang mudah dan informasi yang jelas penting untuk mencegah warga hanya bergantung pada satu petugas. Prinsip pelayanan yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Penilaian terhadap efektivitas model koperasi ini memerlukan rekap layanan, waktu tunggu, keluhan, dan tindak lanjut yang belum tercantum dalam artikel.

Nuraini et al. (2025) melaporkan bahwa bantuan pembayaran digital di Pasar Jaya Cijantung mencakup pendaftaran, aktivasi, pencetakan kode QR, serta pemantauan selama tiga minggu melalui wawancara, observasi transaksi, dan dokumentasi. Pengalaman ini membantu menjelaskan perlunya kesinambungan antara pengenalan layanan, penyelesaian langkah teknis, dan penggunaan kembali. Relevansinya bagi kegiatan di Kelurahan Kunden adalah rancangan pendampingan dan tindak lanjut, bukan penerapan QRIS sebagai kanal pembayaran PBB-P2. Namun, melalui kanal pembayaran pajak, tetap harus menggunakan layanan resmi yang tersedia serta menyertakan bukti pelunasan yang sah.

Pengalaman program relawan pajak juga menjadi pembanding dalam pembagian peran pendamping. Fahmi et al. (2024) menguraikan pembekalan relawan, bantuan pengisian SPT melalui perangkat wajib pajak atau komputer layanan, serta edukasi setelah masa pelaporan. Aribowo et al. (2025) menggabungkan asistensi SPT, pendampingan kewajiban perpajakan, serta penyusunan materi edukasi melalui media sosial Tax Center. Kedua artikel tersebut mendukung rancangan bantuan yang disesuaikan dengan sarana pengguna dan berlanjut setelah sesi utama. Pada Kegiatan di Kelurahan Kunden, pelajaran yang dapat digunakan ialah pembekalan petugas, penjelasan bertahap, dan penyediaan materi yang dapat diakses kembali. Karena kedua program membahas e-Filing pada periode sebelum Coretax, prosedur teknisnya perlu disesuaikan dengan panduan Coretax yang berlaku; hasilnya tidak diperlakukan sebagai bukti keberhasilan kegiatan Kunden.



Gambar 3. Evaluasi Kegiatan  
Sumber: Dokumentasi Kegiatan



### Bukti proses, keamanan data, dan batasan hasil

Tabel 2 menata bukti proses menurut klaim yang bisa dan belum bisa disampaikan. Pembedaan ini diperlukan karena “sosialisasi terlaksana” tidak sama dengan “literasi meningkat”, sedangkan “pembayaran difasilitasi” tidak sama dengan “penerimaan pajak naik”. Bukti foto dapat memperkuat dokumentasi suasana, tetapi foto pun tidak menggantikan tes kemampuan atau catatan transaksi. Tim penulis perlu menambahkan foto kegiatan yang dimiliki dan telah mendapat persetujuan publikasi; foto tidak disisipkan karena tidak tersedia dalam berkas yang diberikan.

Tabel 2. Batas bukti dan kebutuhan evaluasi

| Aspek         | Indikasi dari naskah awal                      | Klaim yang belum terukur                    | Bukti lanjutan yang diperlukan               |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Partisipasi   | Pertemuan dan tanya jawab dilaporkan           | Tingkat kehadiran dan perubahan pengetahuan | Daftar hadir dan tes singkat sebelum-sesudah |
| Akses layanan | Pengecekan tagihan dan bantuan SPPT dilaporkan | Proporsi warga yang mampu mandiri           | Log bantuan anonim dan tugas praktik         |
| Pembayaran    | Fasilitasi melalui koperasi dilaporkan         | Jumlah transaksi dan kenaikan penerimaan    | Rekap transaksi resmi tanpa data pribadi     |
| Keberlanjutan | Mitra terlibat pada rangkaian kegiatan         | Penggunaan layanan setelah kegiatan         | Catatan posko dan tindak lanjut berkala      |

Pendampingan pajak mencakup NIK, NPWP, informasi penghasilan, nomor objek pajak, serta kredensial akses. Oleh sebab itu, petugas hendaknya meminta peserta memasukkan sendiri kata sandi, kode OTP, dan passphrase; menghindari pengambilan foto layar yang menampilkan data pribadi; serta membatasi pencatatan untuk tujuan evaluasi. Direktorat Jenderal Pajak (2025c) menjelaskan pentingnya perlindungan sandi, dan panduan verifikasi dua langkah, serta Direktorat Jenderal Pajak (2025b) menyediakan pengamanan tambahan. Praktik pengamanan ini diusulkan sebagai protokol kegiatan lanjutan, bukan sebagai prosedur yang sudah terdokumentasi dan diterapkan dalam tiga pertemuan.

Keterbatasan utama kegiatan adalah tidak adanya data dasar yang dapat dibandingkan dengan kondisi setelah pendampingan. Naskah juga belum memuat jumlah peserta per tahap, jumlah akun yang teraktivasi, SPPT yang berhasil dicetak, pembayaran yang terverifikasi, atau kutipan umpan balik. Karena itu, peningkatan literasi dan optimalisasi penerimaan daerah tetap menjadi tujuan program, bukan sekadar temuan empiris. Kerangka evaluasi berikutnya perlu mencatat keluaran langsung secara anonim dan mengukur kemampuan peserta untuk mengulang langkah-langkah secara mandiri beberapa minggu setelah kegiatan. Pemisahan proses, keluaran, dan dampak akan membuat kontribusi program lebih jelas.



### **Rancangan pengukuran pada kegiatan berikutnya**

Penyuluhan Nuzulia et al. (2026) memberikan contoh penggunaan angket sederhana dan observasi partisipatif untuk menilai pemahaman dan keterlibatan komunitas. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pengenalan aplikasi pencatatan masih terbatas pada fitur dan manfaat, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti penguasaan operasional aplikasi. Perbedaan ini relevan bagi evaluasi kegiatan di Keluaran Kunden yaitu memahami fungsi layanan perlu dinilai terpisah dari kemampuan menjalankan tahap layanan secara mandiri. Instrumen kegiatan lanjutan dapat memuat pertanyaan pemahaman, tugas praktik, dan catatan kebutuhan bantuan, dengan hasil dilaporkan menurut indikator yang benar-benar diukur.

Untuk menilai perubahan pengetahuan, tim dapat meminta peserta menyelesaikan tiga tugas yang sama sebelum dan sesudah sesi: mengidentifikasi situs resmi, menjelaskan dokumen yang diperlukan, dan menunjukkan langkah pengecekan informasi tagihan atau alur akun pada perangkat. Penilai mencatat apakah tugas selesai sendiri, selesai dengan petunjuk, atau belum selesai. Pencatatan ini lebih informatif dibandingkan pertanyaan umum tentang apakah peserta memahami materi, karena kemampuan menjalankan layanan memerlukan rangkaian tindakan. Hasil pengukuran tetap harus dipisah antara kelompok PWRI yang mempelajari Coretax dan warga yang mempelajari E-PBB. Jumlah peserta pada masing-masing kelompok perlu dilaporkan sebagai penyebut saat persentase disajikan.

Dewi et al. (2025) menyebut daftar hadir, ceklis status aktivasi, bukti aktivasi, dan survei kepuasan sebagai bagian dari evaluasi pendampingan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi contoh pencatatan keluaran langsung pada layanan Coretax di Kunden. Sementara itu, model pemantauan Nuraini et al. (2025) memberikan rujukan untuk menanyakan pengalaman pengguna setelah bantuan selesai. Pada pengembangan program ini, catatan aktivasi, kemampuan praktik, dan kepuasan perlu disajikan secara terpisah agar satu indikator tidak digunakan sebagai pengganti indikator lainnya. Data pribadi dalam bukti akun maupun transaksi juga harus disamarkan dalam pelaporan.

Selain kemampuan segera setelah kelas, penggunaan kembali layanan merupakan indikator keberlanjutan. Setelah 2 hingga 4 minggu, petugas dapat menanyakan apakah peserta telah mencoba mengakses layanan, langkah mana yang masih menyulitkan, dan kepada siapa mereka meminta bantuan. Pertanyaan ini dapat diajukan tanpa meminta nomor identitas atau informasi akun. Bila peserta memerlukan bantuan tambahan, petugas mencatat jenis masalah secara anonim dan memperbaiki panduan. Evaluasi berulang diperlukan karena ketentuan pelayanan dapat berubah setelah kegiatan pertama. Pengukuran tersebut belum dilakukan dalam program yang dilaporkan di sini, sehingga disajikan sebagai rancangan yang dapat diuji pada siklus berikutnya.

Dari sisi administrasi, pencatatan transaksi harus dibedakan dari pencatatan pembelajaran. Daftar bantuan dapat menghitung permintaan pengecekan tagihan dan pencetakan SPPT; bukti pelunasan hanya boleh dinyatakan berdasarkan status pada



sistem atau rekap resmi mitra. Koperasi dapat menyediakan angka agregat transaksi yang difasilitasi, sedangkan pemerintah daerah dapat menilai pola pembayaran PBB-P2 jika tersedia data pembanding yang relevan. Bahkan apabila pembayaran meningkat setelah kegiatan, perubahan tersebut mungkin dipengaruhi oleh jatuh tempo, sosialisasi lain, atau kondisi ekonomi. Karena itu, evaluasi tidak langsung mengatribusikan perubahan penerimaan kepada satu rangkaian pendampingan tanpa desain pembanding.

Dari sudut akses pelayanan, ukuran keberhasilan perlu mencakup pengguna yang tidak dapat memanfaatkan layanan digital. Catatan tentang alasan kegagalan, seperti perangkat tidak tersedia, jaringan terputus, lupa informasi akun, atau ketidaksesuaian data, dapat digunakan untuk meningkatkan jalur bantuan. Peserta yang tidak berhasil pada satu pertemuan sebaiknya diberi kesempatan kembali pada waktu yang berbeda atau dirujuk ke petugas resmi. Panduan bergambar dan meja layanan hanya berguna jika informasi yang diberikan selalu diperbarui, petugas mengetahui batas kewenangannya, dan warga memahami bahwa keputusan perpajakan serta status pembayaran ditentukan oleh sistem resmi. Dengan demikian, keberlanjutan program bergantung pada tata kelola bantuan lokal, bukan sekadar pengulangan sosialisasi.

## **KESIMPULAN**

Tiga kegiatan di Kelurahan Kunden mempertemukan edukasi Coretax bagi anggota PWRI, sosialisasi E-PBB bersama mitra pemerintah, serta asistensi administrasi PBB-P2 dengan dukungan koperasi. Hasil yang terdokumentasi adalah terlaksananya penjelasan, tanya jawab, serta bantuan dalam alur pengecekan tagihan dan pencetakan SPPT. Kolaborasi tingkat kelurahan menyediakan jalur tatap muka bagi pengguna yang menghadapi hambatan dalam mengakses layanan digital. Temuan ini mendukung kelayakan pendampingan langsung sebagai pelengkap informasi daring, tetapi data yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan peningkatan literasi, kepatuhan, atau penerimaan pajak secara terukur.

### **Saran kegiatan lanjutan**

Kelurahan dan mitra dapat menguji posko bantuan berkala dengan petugas yang memahami perbedaan antara Coretax dan E-PBB. Tim perlu membuat panduan bergambar dengan huruf yang mudah dibaca, tautan layanan resmi, langkah pemulihan akun, serta pengingat keamanan data. Pada setiap sesi, catat jumlah peserta serta jenis bantuan tanpa menyimpan kredensial; gunakan tugas praktik singkat sebelum dan sesudah pendampingan, lalu lakukan pemeriksaan ulang beberapa minggu kemudian. Rekap pembayaran hanya boleh diperoleh dari mitra berwenang. Dokumentasi foto dapat ditambahkan setelah memperoleh persetujuan pihak yang tampak dan memastikan informasi pribadi tidak terlihat. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menilai apakah peserta benar-benar semakin mandiri dan apakah model layanan layak diperluas.



### **Ucapan Terima Kasih**

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Kunden, unsur Pemerintah Kabupaten Blora, koperasi kelurahan, anggota PWRI, dan warga yang mendukung rangkaian kegiatan.

### **Pernyataan Kontribusi Penulis**

Seluruh penulis berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) serta terlibat dalam proses penyusunan, penyempurnaan, dan penulisan artikel ini. Setiap penulis bertanggung jawab sesuai dengan peran dan kontribusinya masing-masing dalam kegiatan maupun penyusunan naskah publikasi

### **Pernyataan Penggunaan AI**

Dalam proses penulisan artikel Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini berdasarkan hasil dari kegiatan PkM yang telah dilakukan. Seluruh isi artikel, termasuk gagasan, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis.

### **Pernyataan Konflik Kepentingan**

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat maupun dalam proses penyusunan dan publikasi artikel ini.

### **REFERENSI**

- Aribowo, I., Fahmi, A., & Nugroho, R. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pajak Dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Melalui Pendampingan Penyampaian SPT Orang Pribadi. *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 8(2), 564. <https://doi.org/10.62411/ja.v8i2.2962>
- Badan Pendapatan, P. K. dan A. D. K. B. (2025, February 18). *Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora*. <https://Bppkad.Blorakab.Go.Id/Index.Php/Layanan/Keuangan-Daerah>.
- Boru Hotang, K., & Hidayat, R. T. (2026). Sosialisasi Coretax Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Di Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 9(1), 21–32. <https://doi.org/10.31599/atfjs713>
- Dewi, W. S., Yani, A., & Aminah, S. (2025). Pendampingan Aktivasi Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri. *AKSIME: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen & Ekonomi*, 2(2), 18–24.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). *Implementasi Coretax DJP*. <https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Coretaxdjp>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). *Mengamankan Akses dengan Verifikasi Dua Langkah*. <https://Www.Pajak.Go.Id/Coretaxpedia/Mengamankan-Akses-Dengan-Verifikasi->



Dua-Langkah.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025c). *Panduan Lengkap Penggunaan Aplikasi Coretax: Cara Membuat Akun, Password, Dan Passphrase*. <https://Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Panduan-Lengkap-Penggunaan-Aplikasi-Coretax-Cara-Membuat-Akun-Password-Dan-Passphrase>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025d). *Perlukah Pensiunan Lapor SPT di Era Coretax?*. <https://Www.Pajak.Go.Id/Index.Php/Id/Artikel/Perlukah-Pensiunan-Lapor-Spt-Di-Era-Coretax>.
- Fahmi, A., Haniyah, R., & Wardana, A. B. (2024). Pendampingan dan Edukasi Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak. *ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 7(1), 257. <https://doi.org/10.62411/ja.v7i1.1877>
- Khairunisa, S., Oktafia, R., & Nisa, F. L. (2025). Pendampingan Wajib Pajak dalam Informasi Pembayaran PBB untuk Meningkatkan Kepatuhan pada UPTB 1 Surabaya. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 447–459. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v9i1.8608>
- Nuraini, A., Supendi, M., Fitriani, I. S., Ramadanty, A., & Shofiyatin, M. (2025). Transformasi Pembayaran Digital dengan QRIS: Tingkatkan Transaksi, Permudah Pembayaran. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3). <https://journal.unusia.ac.id/praxis/article/view/1681>
- Nuzulia, N., Hotsawadi, H., & Rarasati, I. (2026). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Penyuluhan Pembukuan Usaha Bersama pada PKK Dasa Wisma Melati Samarinda. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 48–57.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. In <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.
- Suhono, S., Mahpudin, E., Sulastri, E. M., Hendriyani, R. M., Suparno, S., & Nahrudien Akbar M. (2025). Sosialisasi Registrasi dan aktivasi Coretax dalam Meningkatkan Pemahaman Kepada Dosen dan Tendik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 31136–31143. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/32277>

#### **How to cite this article:**

Rubiyatno, R., Pagung, M. K., & Silfan, I. (2026). Peningkatan Daya Saing Usaha Melalui Pemasaran Online Pada UMKM Keripik Tempe Sagu Rania Magelang. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 149-160. <https://doi.org/10.47776/praxis.v5i1.13>

Copyright (c) 2026 Gunawan,dkk



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).